



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8731091 - 8760481
 Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/67 - Dikd/2013

TENTANG

LIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MENTARI BANGSA
KECAMATAN TAJURHALANG
ATAS NAMA YAYASAN MENTARI NUSA BANGSA
JALAN KP. BABAKAN RT. 003/12 DESA TAJURHALANG, KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan (in pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mentari Bangsa yang berlokasi di Jalan Kp. Babakan RT. 003/12 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang (in Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mentari Bangsa atas nama Yayasan Mentari Nusa Bangsa yang berlokasi di Jalan Kp. Babakan RT. 003/12 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3784);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2009 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 96/UG/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2008, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ibt Pendirian Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/186/Kpts-4/K/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Penetapan Kewenangan Peningkatan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Tajurhalang Nomor : 423/014/2013/2012 tanggal 26 Desember 2012
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/127-Dinas tanggal 17 Januari 2013, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Mentari Bangsa
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ibt Pendidikan SMP Mentari Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- Membentuk Ibt kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN MENTARI NUSA BANGSA |
| Alamat | : J. Kp. Babakan RT. 003/12 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang/Kabupaten Bogor |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : SMP MENTARI BANGSA |
| Alamat | : J. Kp. Babakan RT. 003/12 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kab. Bogor |
| Mulai Tahun Ajaran | : 2013/2014 |

- KEDUA** : Pemberian (j) sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (per registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang (j) dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelainan atau ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan (j) pendidikan sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib mengikuti semua perintah dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
tanggal : 04-03-2013



MUSTANDI, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 196303101968031018

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor.
6. Yth. Camat Tajurhaleng